



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan sebagai panduan dalam Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2019

KETUA



ABHAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN TAHUN 2019**

**BAGIAN I
PRINSIP UMUM**

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
2. Pembentukan Panwas Kecamatan berpedoman kepada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Proporsional;
 - g. Akuntabel;
 - h. Efektif; dan
 - i. Efisien.
3. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%;
4. Hari adalah hari kalender;
5. Pembentukan Panwas Kecamatan dilakukan melalui proses:
 - a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;
 - b. Pemilihan; dan
 - c. Penetapan

**BAGIAN II
KEANGGOTAAN**

1. Panwas Kecamatan bersifat *ad hoc*.
2. Panwas Kecamatan dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
3. Anggota Panwas Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
4. Komposisi keanggotaan Panwas Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.

BAGIAN III
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
PANWAS KECAMATAN

A. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi;
 - a. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Pelaksanaan Kampanye;
 - c. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - e. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - f. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan

5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV

WEWENANG PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN

A. Kewenangan Pembentukan

1. Bawaslu Kabupaten/Kota diberi tugas membentuk Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
2. Dalam melaksanakan pembentukan Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok Kerja (Pokja).

B. Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan

1. Pokja pembentukan Panwas Kecamatan terdiri anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Jumlah anggota kelompok Kerja paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dan 9 (sembilan) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggota 5 (lima) orang.
3. Ketua Pokja pembentukan Panwas Kecamatan adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekretaris Pokja adalah Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten /Kota.
4. Susunan Pokja pembentukan Panwas Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten /Kota.
5. Masa tugas pokja paling lama 2 (dua) bulan.

C. Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja:

Kelompok Kerja Memiliki Tugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online;
 - g. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan.

- h. Tes wawancara; dan
- i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara;

D. Pokja Memiliki Kewajiban:

Pokja memiliki kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilihan;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAGIAN V
PROSES PEMBENTUKAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan dengan ketentuan :

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan di laman Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya selama 14 (empat belas) hari sebelum pendaftaran.
2. Pengumuman pendaftaran dapat dilakukan di media lokal paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.
3. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran, waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi:
 - a. Persyaratan
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

- 8) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 10) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 11) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 12) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 13) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 14) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 15) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 16) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- 17) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 18) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Kelengkapan persyaratan

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 2) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;
- 3) Foto kopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Daftar Riwayat Hidup;
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 6) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 7) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 8) Surat pernyataan:

- a) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
- b) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
- c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- e) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- f) Bersedia bekerja penuh waktu;
- g) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- h) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- i) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- j) Bebas dari peyalahgunaan narkotika; dan
- k) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Pendaftaran Dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

1. Pokja menyediakan formulir pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, pos kilat, atau melalui surat elektronik;
3. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima pada hari terakhir pendaftaran;

4. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik, dokumen pendaftaran dalam bentuk 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 2 (dua) rangkap dokumen fotocopi harus diterima Pokja paling lama pada hari terakhir pendaftaran;
5. Pokja menerima pendaftaran dan kelengkapan syarat pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
6. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dalam formulir tanda terima;
 - d. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - e. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap, Pokja mengembalikan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran kepada pendaftar;
 - f. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada Pendaftar; dan
 - g. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi dalam berita acara.

C. Perpanjangan masa pendaftaran

1. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi di satu kecamatan kurang dari 6 (enam) orang, Pokja membuka 1 (satu) kali masa perpanjangan pendaftaran khusus untuk kecamatan tersebut yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
2. Pokja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.
3. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 6 (enam) orang, pokja melanjutkan proses seleksi calon anggota Panwas Kecamatan.
4. Pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran berpedoman pada ketentuan pada huruf B.

D. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi administrasi

1. Pokja mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat;
 - a. Daftar nama calon anggota Panwas Kecamatan yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis;
 - c. Pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan/tanggapan kepada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. Waktu dan alamat menyampaikan masukan/ tanggapan.

E. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, dan kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara.
2. Tanggapan masyarakat disampaikan kepada Pokja disertai identitas yang jelas dan saluran komunikasi yang dapat dihubungi;
3. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
4. Pokja menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti yang dituangkan dalam berita acara.

F. Tes tertulis dan Tes Wawancara

1. Pokja melakukan tes tertulis dan tes wawancara terhadap calon anggota Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi.
2. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tes tertulis diselenggarakan dengan menggunakan sistem online.
 - b. Dalam hal terdapat kendala jaringan, Pokja Bawaslu Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem tidak online dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
 - c. Bawaslu Provinsi menyusun soal tes tertulis bagi calon anggota Panwas Kecamatan meliputi materi pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, serta kelembagaan dan pengawasan Pemilihan.
 - d. Bawaslu Provinsi menyampaikan soal tes tertulis kepada Bawaslu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahapan tes tertulis dilaksanakan.

- e. Bawaslu menyampaikan soal tes tertulis secara online kepada peserta tes tertulis pada hari pelaksanaan tes tertulis.
 - f. Dalam hal terdapat Pokja yang melaksanakan tes tertulis tidak secara online, Bawaslu mendistribusikan soal kepada Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
3. Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Presentasi oleh calon Panwas Kecamatan mengenai visi-misi dan motivasi menjadi anggota Panwas Kecamatan.
 - b. Tanya jawab dengan materi pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwas Kecamatan, pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat.
 - c. Materi tanya jawab juga dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi calon anggota Panwas Kecamatan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1. Perkawinan antara sesama anggota Panwas Kecamatan ;
 - 2. Perkawinan antara anggota Panwas Kecamatan dengan anggota Pengawas Pemilihan Lapangan, atau Pengawas TPS;
 - 3. Perkawinan antara anggota Panwas Kecamatan dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Perkawinan antara anggota Panwas Kecamatan dengan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau KPPS; dan
 - 5. Perkawinan antara anggota Panwas Kecamatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Pokja menjumlahkan nilai tes tertulis dan nilai tes wawancara dengan persentase 30 % (tiga puluh) persen nilai tes tertulis dan 70 % (tujuh puluh) persen nilai wawancara.
5. Pokja menyusun hasil penjumlahan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan daftar nama calon berurutan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh.
6. Pokja menyampaikan hasil tes tertulis dan tes wawancara kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

G. Penetapan Anggota Panwas Kecamatan Terpilih

- 1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwas Kecamatan terpilih berdasarkan tes tertulis dan wawancara.
- 2. Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan calon anggota Panwas Kecamatan terpilih hasil tes tertulis dan tes wawancara di laman Bawaslu

Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.

H. Sumpah dan Janji

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwas Kecamatan mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota Panwas Kecamatan sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwas Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

I. Supervisi dan Laporan

1. Supervisi

- a. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Hasil supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi dilaporkan kepada Bawaslu.
- c. Bawaslu melakukan supervisi dengan pemeriksaan secara langsung dan menghimpun informasi dari Pokja secara cepat dengan sistem *online* melalui *link google form*.

2. Laporan

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu dengan tatacara sebagai berikut;
 - 1) Laporan periodic dibuat dalam format *Excel Online* oleh Bawaslu, diisi oleh pokja dan dipantau oleh Bawaslu Provinsi melalui alamat *email* masing-masing pokja dan Bawaslu Provinsi.
 - 2) Untuk keperluan laporan periodik, pokja membuat email khusus pembentukan Panwas Kecamatan yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat pembentukan Pokja.
 - 3) Laporan periodik dibuat di tahapan sebagai berikut;
 - a) Pendaftaran;
 - b) Perpanjangan pendaftaran;
 - c) Pemeriksaan administrasi;

- d) Tes tertulis; dan
 - e) Tes wawancara.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

BAGIAN VI

PERGANTIAN ANTARWAKTU

A. Tatacara Pergantian Antarwaktu

1. Anggota Panwas Kecamatan berhenti antar waktu karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
 - c) Diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Anggota Panwas Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Panwas Kecamatan;
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c) Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
 - e) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

B. Verifikasi Dan Klarifikasi

1. Panwas Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat setelah terlebih dulu dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas pengaduan Penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
2. Dalam proses pemberhentian, Panwas Kecamatan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Panwas Kecamatan dilaksanakan melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan.
5. Anggota Panwas Kecamatan yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Panwas Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Dalam hal calon anggota Panwas Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang sesuai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan.

C. Pemberhentian Sementara

1. Anggota Panwas Kecamatan diberhentikan sementara karena:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilihan; atau
 - c. Putusan rapat pleno DKPP.
2. Selama diberhentikan sementara, Anggota Panwas Kecamatan tidak diberikan hak keuangan kecuali uang kehormatan.

BAB VII

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWAS KECAMATAN

A. Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwas Kecamatan.
2. Sekretariat Panwas Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwas Kecamatan.
3. Sekretariat Panwas Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
4. Sekretariat Panwas Kecamatan bersifat *ad hoc*.

B. Tugas Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Sekretariat Panwas Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Panwas Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwas Kecamatan, PPL, dan PTPS.

C. Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Ketua Panwas Kecamatan berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan.
2. Ketua Panwas Kecamatan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.
3. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan Panwas Kecamatan berdasarkan keputusan rapat pleno.

4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat dan menetapkan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan berdasarkan usulan Ketua Panwas Kecamatan.

D. Pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Staf Sekretariat Panwas Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Staf Sekretariat Panwas Kecamatan terdiri dari tenaga pelaksana dan staf pendukung.
3. Jumlah tenaga pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan paling banyak 5 (lima) orang.
4. Jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panwas Kecamatan paling banyak 2 (dua) orang.
5. Pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.

E. Syarat Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Independen dan tidak berpihak dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

F. Tata Kerja Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Panwas Kecamatan.
2. Tata cara konsultasi dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

**TAHAPAN DAN JADWAL
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN TAHUN 2019**

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	6 – 12 November 2019	7 hari
2.	Pengumuman pendaftaran	13 – 26 November 2019	14 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan berkas	27 November - 3 Desember 2019	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 November - 4 Desember 2019	8 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran	5 Desember 2019	1 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan waktu pendaftaran	6 - 10 Desember 2019	5 hari
7.	Penelitian administrasi berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran	6 - 11 Desember 2019	6 hari
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Desember 2019	1 hari
9.	Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	12 - 15 Desember 2019	4 hari
10.	Tes Tertulis	13 - 17 Desember 2019	5 hari
11.	Wawancara	13 - 17 Desember 2019	5 hari
12.	Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13.	Pelantikan Panwas Kecamatan	22- 23 Desember 2019	2 hari



KETUA,
ABHAN

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor :

Dalam rangka pembentukan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten /Kota* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan.

1. Persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
 - h. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
 - j. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- k. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - l. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - o. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - p. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - q. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - r. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota*
- dengan melampirkan:
- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;
 - c. Foto kopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
 - f. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
 - g. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - h. Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;

- 5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - 9) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 10) Bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
 - 11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 4. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwas Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
 5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten /Kota, Jl.....
 6. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal s/d
 8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

...../...../2019

KELOMPOK KERJA
 PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
 BAWASLU KABUPATEN /KOTA

(Ketua)	(Sekretaris)
---------	--------------

(.....)

(.....)

*) diisi sesuai wilayah

**SURAT LAMARAN
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan.....
berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu
Kabupaten/Kota, Nomor, tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

**) diisi sesuai wilayah kabupaten/kota*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN.....**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. No. Telepon/WA :
8. Email :
9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin *)
: b. Nama istri/suami *)
10. Riwayat Pendidikan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
11. Pengalaman Pekerjaan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
12. Pengalaman KePemilihanan : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
13. Pengalaman Organisasi : a.
: b.
: c.
: d.
: e. Dst
14. Penghargaan yang pernah : a.
diperoleh terkait : b.
kepemiluan (jika ada & : c.
disertai fotokopi bukti- : d.
bukti) : e. Dst
15. Karya tulis terkait dengan : a.

kePemilihanan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti)

- b.
- c.
- d.
- e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Anggota Panwas Kecamatan

....., 2019

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

Menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
2. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun*);
5. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah*)/Tidak menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang*);
6. Bersedia bekerja penuh waktu;
7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
9. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

10. Bebas dari peyalahgunaan narkotika;
11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota calon anggota Anggota Panwas Kecamatan **). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di :,.....

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.6.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**TANDA TERIMA KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN.....**

TANDA TERIMA

Nomor Pendaftaran	:	Jenis Kelamin	:
Nama Pendaftar	:	Pekerjaan	:
Tempat & tgl Lahir	:	Alamat	:
No Telp./WA	:	Email	:

	Tanggal Daftar			
I.	Surat Lamaran	(ADA/TIDAK ADA			
II.	Lampiran Surat Lamaran	KETERSEDIAAN		KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK	MS	TMS
	1. Foto kopi KTP elektronik				
	2. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar				
	3. Foto kopi Ijazah yang disahkan/dilegalisir				
	4. Daftar Riwayat Hidup				
	5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas				
	6. Surat Keterangan Bebas dari peyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas				
	7. Surat Izin dari atasan langsung bagi PNS				
	Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-				
	1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945; 2. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih; 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 4. Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun*);				

	<p>5. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah*)/Tidak menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang*);</p> <p>6. Bersedia bekerja penuh waktu;</p> <p>7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;</p> <p>8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;</p> <p>9. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;</p> <p>10. Bebas dari peyalahgunaan narkotika;</p> <p>11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota</p>				
--	---	--	--	--	--

Pendaftar

Pokja

(.....)

(.....)

Catatan: *) Beri Tanda (V) untuk ADA, dan (X) untuk TIDAK

***) Dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk Pokja dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pendaftar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN.....**

Pada hari, tanggal, bertempat di, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwas Kecamatan..... dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	Surat Lamaran	KTP Elektronik	Pas Foto	Fotokopi Ijazah	Daftar Riwayat Hidup	Surat Keterangan Sehat Jasmani	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Surat Izin dari atasan bagi PNS	Pernyataan bermaterai															
												Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Bersedia mengundurkan diri dari Organisasi kemasyarakatan yang berbedan hukum atau tidak apabila terpilih;	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan	Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik	Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye	Bersedia bekerja penuh waktu	Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah**	Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan	Bersedia tidak menduduki jabatan politik pemerintahan, BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih;	Bebas dari peyalahgunaan narkotika.	Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota	LENGKAP	TDK LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	Surat Lamaran	KTP Elektronik	Pas Foto	Fotokopi Ijazah	Daftar Riwayat Hidup	Surat Keterangan Sehat Jasmani	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Surat Izin dari atasan bagi PNS	Pernyataan bermaterai													
												Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Bersedia mengundurkan diri dari Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan	Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik	Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye	Bersedia bekerja penuh waktu	Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah**	Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan	Bersedia tidak menduduki jabatan politik pemerintahan, BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih;	Bebas dari peyalangunaan narkoba.	Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota	LENGKAP	TDK LENGKAP	MEMENUHI SYARAT
6																									
7																									
8																									
9																									

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan..... ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)



**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

Nomor

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwas Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwas Kecamatan yang lulus Seleksi Administrasi sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis dan tes wawancara pada tanggal, bulan, tahun, pukul....., bertempat di

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwas Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jl..... No. Telp:

Tanggal.../Bulan.../2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**)Jumlah Kolom disesuaikan dengan kebutuhan*

**DAFTAR HADIR PESERTA TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANWAS
KECAMATAN**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan..../2019

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TES TERTULIS

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) menetapkan hasil Tes Tertulis sebagaimana lampiran.

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Tes tertulis dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)

DAFTAR NILAI TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Nilai

Tanggal..../Bulan.../2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN**

Tempat....., Tgl...../...../2019

Kepada Yth.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
.....

**Ketua Pokja Pembentukan Panwas
Kecamatan Bawaslu
Kabupaten/Kota.....*)**
di –
.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. Fax :
- j. E-mail :

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Alamat Sekretariat :

LAPORAN HASIL PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT...

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwas Kecamatan, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....

Waktu :

Tempat :

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

**DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN**

NO	Nomor Pendaftar	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan..../2019

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

Catatan:

**) Jumlah kolom disesuaikan kebutuhan*



BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan Tes Wawancara terhadap calon Anggota Panwas Kecamatan.

Selama proses Tes Wawancara ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....
.....
.....

Calon anggota Panwas Kecamatan yang mengikuti Tes Wawancara dan hasil Tes Wawancara sebagaimana terlampir:

Demikian Berita Acara pelaksanaan Tes Wawancara tersebut disusun dan ditetapkan.

Tanggal...../Bulan...../2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

PENILAIAN TES WAWANCARA

N O	Nomo r Peser ta	Nama Peserta	Materi Wawancara										Tanggapan dan masukan masyarakat		Total
			Penguasaan materi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, sistem hukum, sistem politik serta peraturan perundangan mengenai Pemilihan		Integritas diri, komitmen dan motivasi		Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim		Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi		Pengetahuan muatan lokal				
			Nilai	Nilai X Bobot 30%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 10%	bai k	buruk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

Tanggal...../Bulan...../2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)



**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA**

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu kabupaten /kota melakukan penjumlahan hasil tes tertulis dan wawancara terhadap Calon Anggota Panwas Kecamatan. Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI		TOTAL TES TERTULIS + TES WAWANCARA (100%)
				TES TERTULIS (30%)	TES WAWANCARA (70%)	

Demikian Berita Acara penetapan hasil tes tertulis dan wawancara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan..../2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

1.	(Ketua)
2.	(Sekretaris)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)
8.	(Anggota)
9.	(Anggota)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

Nomor

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah dilakukan penelitian hasil tes tertulis dan tes wawancara calon anggota Panwas Kecamatan, diumumkan hasil tes tertulis dan tes wawancara sebagai berikut:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI		TOTAL TES TERTULIS + TES WAWANCARA (100%)
				TES TERTULIS (30%)	TES WAWANCARA (70%)	

Tanggal.../Bulan..../2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)



**PENGUMUMAN
ANGGOTA PANWAS KECAMATAN
TERPILIH**

**PENGUMUMAN
ANGGOTA PANWAS KECAMATAN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
Nomor:**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama calon anggota Panwas Kecamatan yang lulus tes tertulis dan tes wawancara sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon*	Jenis Kelamin (L/P)

Nama-nama yang disebutkan di atas, agar menyampaikan kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas sebelum pelaksanaan pelantikan pada tanggal..... 2019.

Tanggal...../Bulan...../2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN /KOTA

(Ketua)

(.....)

**LAPORAN AKHIR
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

Alamat Sekretariat :

- I. PENDAHULUAN
 - II. DASAR HUKUM
 - III. PEMBENTUKAN POKJA
 - IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
 - A. Pengumuman pendaftaran;
 - B. Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar);
 - C. Pemeriksaan administrasi (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi);
 - D. Tes tertulis (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah peserta dan hasil, dan pengumuman test tertulis);
 - E. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwas Kecamatan (Sekurang-kurangnya berisi jumlah dan substansi laporan);
 - F. Tes wawancara Tes tertulis (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah peserta dan hasil , dan pengumuman test wawancara).
 - V. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWAS KECAMATAN
 - VI. EVALUASI/REKOMENDASI
 - VII. PENUTUTUP
- LAMPIRAN